

IZIN OPERASIONAL PENGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

- (1) Permohonan Izin Operasional Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan dari Kades / Lurah diketahui Camat
 - b. Fotocopy KTP / identitas
 - c. Fotocopy sertifikat / bukti kepemilikan tanah
 - d. Fotocopy SITU
 - e. Fotocopy IMB
 - f. Izin prinsip
 - g. Denah tata letak mesin
 - h. Izin usaha terdahulu (bila ada) rangkap 2
 - i. Fotocopy BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Operasional Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar;
- (3) Tidak ada biaya Retribusi
Tim Teknis terdiri dari OPD terkait